



P U T U S A N
Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ARJUNA ALIAS ARJUN BIN FIRMAN;**
Tempat Lahir : Bone;
Umur / Tgl Lahir : 23 Tahun/12 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Tengah Kelurahan Bulumpare Kecamatan
Awangpone Kabupaten Bone;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 19 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang hak-hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Wtp, tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARJUNA Alias ARJUN Bin FIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ARJUNA Alias ARJUN Bin FIRMAN pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di jalan Orde Baru Kel. Manurunge Kec. Tanete Riattang Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bone, **"dengan sengaja melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak korban [REDACTED] (lahir di Watampone, tanggal 25 Februari 2006)"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika anak korban [REDAKTED] dihubungi oleh ANDI QHAIRIL untuk bertemu di Lapangan Merdeka, dan saat itu anak korban kemudian menuju ke Lapangan Merdeka dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya anak korban di tempat tersebut, anak korban kemudian kaget karena anak korban dihampiri oleh beberapa orang yang anak korban tidak kenal (salah satu diantaranya adalah terdakwa) yang hendak meminjam handphone anak korban. Anak korban yang ketakutan kemudian lari ketengah lapangan, disaat itulah terdakwa bersama dengan teman-temannya kemudian mengejar anak korban, dan terdakwa yang emosi langsung memukul anak korban dengan menggunakan kepala tangan sebanyak satu kali yang mengenai bawah mata dan alis kanan anak korban. Setelah memukul anak korban, terdakwa dan teman-temannya kemudian pergi meninggalkan anak korban.
- Visum et Repertum dari Rumah Sakit Dr. M. Yasin nomor R:58/VER/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. BAYU PERSADHA HAPSARA, adapun hasil pemeriksaan terhadap ANDI AWAL FEBRIANSYAH Bin ANDI JUHAEFA adalah :
- Tampak satu buah luka robek pada pelipis kanan ukuran satu kali satu sentimeter.
- Tampak satu buah luka lebam pada kelopak mata kanan bawah ukuran dua kali tiga sentimeter warna biru keunguan.

Kesimpulan : Keadaan disebabkan trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ARJUNA Alias ARJUN Bin FIRMAN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, telah melakukan “penganiayaan”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika anak korban [REDAKTED] dihubungi oleh ANDI QHAIRIL untuk bertemu di Lapangan Merdeka, dan saat itu anak korban kemudian menuju ke Lapangan Merdeka dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya anak korban di tempat tersebut, anak korban kemudian kaget karena anak korban dihampiri oleh beberapa orang yang anak korban tidak kenal (salah satu diantaranya adalah terdakwa) yang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Wtp



hendak meminjam handphone anak korban. Anak korban yang ketakutan kemudian lari ketengah lapangan, disaat itulah terdakwa bersama dengan teman-temannya kemudian mengejar anak korban, dan terdakwa yang emosi langsung memukul anak korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak satu kali yang mengenai bawah mata dan alis kanan anak korban. Setelah memukul anak korban, terdakwa dan teman-temannya kemudian pergi meninggalkan anak korban.

- Visum et Repertum dari Rumah Sakit Dr. M. Yasin nomor R:58/VER/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. BAYU PERSADHA HAPSARA, adapun hasil pemeriksaan terhadap [REDACTED]

[REDACTED] adalah :

- Tampak satu buah luka robek pada pelipis kanan ukuran satu kali satu sentimeter.
- Tampak satu buah luka lebam pada kelopak mata kanan bawah ukuran dua kali tiga sentimeter warna biru keunguan.

Kesimpulan : Keadaan disebabkan trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. [REDACTED];
 - Bahwa awalnya anak saksi kenal dengan seorang wanita di Instagram yang bernama Marsya Salim dan sering chat anak saksi melalui instagram;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 18.30 wita, perempuan Marsya Salim kembali chat anak saksi mengajak anak saksi ketemuan dilapangan Merdeka Jalan Orde Baru Kel. Manurunge Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
 - Bahwa kemudian setelah anak saksi sampai Jalan Orde Baru tiba-tiba ada 5 (lima) orang laki-laki yang anak saksi tidak kenal yang salah satunya Terdakwa menghampiri anak saksi dan mengatakan "Sini Coba Hp mu" dan anak saksi mengatakan mau diapakan hp ku;
 - Bahwa kemudian anak saksi menuju Lapangan Merdeka, tiba-tiba Terdakwa mengejar anak saksi dan langsung memukul anak saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kepalan tangan atau tinju sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bawah mata dan alis sebelah kanan anak saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Lapangan Merdeka;
- Bahwa kemudian saksi langsung menghubungi orang tua anak saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami luka robek pada pelipis kanan ukuran satu kali satu sentimeter, dan anak korban tidak melakukan aktifitas untuk beberapa hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ANDI JUHAEFA Bin MUH. SIRI;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 07 agustus 2022 sekitar Jam 19.00 Wita bertempat di Jl. Orde Baru Kel. Manurunge Kec. Tanete Riattang kab. Bone, saksi di telepon oleh Lel. ANDI AWAL yang mengatakan bahwa anak korban Andi Awal telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa anak korban Andi Awal mengatakan kepada saksi bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bawah mata dan alis sebelah kanan korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa anak korban ANDI AWAL mengalami luka robek pada alis dan memar pada bawah mata sebelah kanan dan merasa trauma;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban ANDI AWAL tidak dapat melakukan aktifitas seperti Biasanya selama beberapa hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 19.00 wita di Lapangan Merdeka, Terdakwa telah memukul anak saksi Andi Awal Febrian;
- Bahwa Terdakwa memukul anak saksi [REDACTED] karena teman Terdakwa yang bernama Andi Hairil Ahmad Nur mengatakan kepada Terdakwa bahwa pacarnya yang bernama Marsya Salim di chat lewat Instagram oleh anak saksi [REDACTED] mengajak untuk ketemu lapangan merdeka;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Andi Hairil Ahmad Nur dan Fajar pergi ke Lapangan Merdeka;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak saksi [REDACTED] datang ke lapangan merdeka dengan menggunakan sepeda motor, lalu Andi Hairil Ahmad Nur mematikan sepeda motor anak saksi [REDACTED], lalu bertanya "Sini Coba Hp mu saya lihat", dan anak saksi [REDACTED] langsung lari menuju Lapangan Merdeka Watampone, dan Terdakwa merasa jengkel terhadap anak saksi [REDACTED] dan Terdakwa langsung memukul anak saksi Andi Awal Febrian dengan menggunakan kepalan tangan atau tinju sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bawah mata dan alis sebelah kiri kanan anak saksi [REDACTED];
- Bahwa setelah memukul anak korban Andi Awal Febrian, terdakwa dan teman-temannya kemudian pergi meninggalkan anak korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Dr. M. Yasin nomor R:58/VER/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. BAYU PERSADHA HAPSARA, adapun hasil pemeriksaan terhadap [REDACTED] adalah:

- Tampak satu buah luka robek pada pelipis kanan ukuran satu kali satu sentimeter.
- Tampak satu buah luka lebam pada kelopak mata kanan bawah ukuran dua kali tiga sentimeter warna biru keunguan.

Kesimpulan : Keadaan disebabkan trauma benda tumpul.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 19.00 wita di Lapangan Merdeka, Terdakwa telah memukul anak saksi [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa memukul anak saksi [REDACTED] karena teman Terdakwa yang bernama Andi Hairil Ahmad Nur mengatakan kepada Terdakwa bahwa pacarnya yang bernama Marsya Salim di chat lewat Instagram oleh anak saksi [REDACTED] mengajak untuk ketemu dilapangan merdeka;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Andi Hairil Ahmad Nur dan Fajar pergi ke Lapangan Merdeka;
- Bahwa kemudian anak saksi [REDACTED] datang ke lapangan merdeka dengan menggunakan sepeda motor, lalu Andi Hairil Ahmad Nur mematikan sepeda motor anak saksi [REDACTED], lalu bertanya "Sini Coba Hp mu saya lihat", dan anak saksi [REDACTED] langsung lari menuju Lapangan Merdeka Watampone, dan Terdakwa merasa jengkel terhadap

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Wtp



anak saksi [REDACTED] dan Terdakwa langsung memukul anak saksi [REDACTED] dengan menggunakan kepala tangan atau tinju sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bawah mata dan alis sebelah kiri kanan anak saksi [REDACTED];

- Bahwa setelah memukul anak korban [REDACTED], terdakwa dan teman-temannya kemudian pergi meninggalkan anak korban;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Dr. M. Yasin nomor R:58/VER/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. BAYU PERSADHA HAPSARA, adapun hasil pemeriksaan terhadap [REDACTED] adalah:

- Tampak satu buah luka robek pada pelipis kanan ukuran satu kali satu sentimeter.
- Tampak satu buah luka lebam pada kelopak mata kanan bawah ukuran dua kali tiga sentimeter warna biru keunguan.

Kesimpulan : Keadaan disebabkan trauma benda tumpul.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa **ARJUNA ALIAS ARJUN BIN FIRMAN**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik. Psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa awalnya hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 19.00 wita di Lapangan Merdeka, Terdakwa telah memukul anak saksi [REDACTED], bahwa Terdakwa memukul anak saksi [REDACTED] karena teman Terdakwa yang bernama Andi Hairil Ahmad Nur mengatakan kepada Terdakwa bahwa pacarnya yang bernama Marsya Salim di chat lewat Instagram oleh anak saksi [REDACTED] [REDACTED] mengajak untuk ketemu dilapangan merdeka, selanjutnya Terdakwa bersama Andi Hairil Ahmad Nur dan Fajar pergi ke Lapangan Merdeka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian anak saksi [REDAKSI] datang ke lapangan merdeka dengan menggunakan sepeda motor, lalu Andi Hairil Ahmad Nur mematikan sepeda motor anak saksi Andi Awal Febrian, lalu bertanya "Sini Coba Hp mu saya lihat", dan anak saksi [REDAKSI] langsung lari menuju Lapangan Merdeka Watampone, dan Terdakwa merasa jengkel terhadap anak saksi [REDAKSI] dan Terdakwa langsung memukul anak saksi Andi Awal Febrian dengan menggunakan kepala tangan atau tinju sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bawah mata dan alis sebelah kiri kanan anak saksi [REDAKSI], setelah memukul anak korban [REDAKSI], terdakwa dan teman-temannya kemudian pergi meninggalkan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut anak korban Andi Awal Febrian tidak dapat melakukan aktifitasnya untuk beberapa hari dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 80 Ayat (1) jo. Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban yaitu anak saksi

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARJUNA ALIAS ARJUN BIN FIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARJUNA ALIAS ARJUN BIN FIRMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 oleh kami **Ahmad Syarif, S.H.M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Rubianti, S.H. M.H** dan **Hairuddin Tomu, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara virtual oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Djunaidi, S.H** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Indraswaty, S.H** Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rubianti, S.H. M.H

Ahmad Syarif, S.H.M.H

Hairuddin Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Djunaidi, S.H